SALINAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 98/UN7.F4/HK/VI/2024

TENTANG

PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN RAPAT KERJA WILAYAH IV IKATAN LEMBAGA MAHASISWA ILMU KEPERAWATAN INDONESIA (ILMIKI) KE-XI DAN SEMINAR KESEHATAN MENTAL TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan mengembangkan dan meningkatkan untuk kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka berperan aktif sebagai anggota Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia (ILMIKI), perlu mengirimkan delegasi mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Kegiatan Rapat Kerja Wilayah IV Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia (ILMIKI) Ke-XI dan Seminar Kesehatan Mental Tahun 2024:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengiriman Delegasi Mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Dalam Kegiatan Rapat Kerja Wilayah IV Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia (ILMIKI) KE-XI dan Seminar Kesehatan Mental Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 : 1. tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 2. tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 3. tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 2029;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 20223 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024:
- 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN RAPAT KERJA WILAYAH IV IKATAN LEMBAGA MAHASISWA ILMU KEPERAWATAN INDONESIA (ILMIKI) Ke-XI DAN SEMINAR KESEHATAN MENTAL TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Kegiatan Rapat Kerja Wilayah IV Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia (ILMIKI) Ke-XI dan Seminar Kesehatan Mental Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo pada tanggal 25 April 2024 di Semarang, dengan personalia mahasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Memberikan dana delegasi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan diberikan setelah mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran.

KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya

keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 April 2024

sampai dengan 31 Agustus 2024.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 27 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)

NIP 197501242008011006

Manajer Tata Usaha Salinan sesuai dengan aslinya,

Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;

- 2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
- 3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 98/UN7.F4/HK/VI/2024

TENTANG:

PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN RAPAT KERJA WILAYAH IV IKATAN LEMBAGA MAHASISWA ILMU KEPERAWATAN INDONESIA (ILMIKI) KE-XI DAN SEMINAR KESEHATAN

MENTAL TAHUN 2024

A. PERSONALIA DELEGASI

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Esa Nastitia Arum Mahardi	22020123130068	S1 Keperawatan
2.	Jihan Fadhilah	22020122120032	S1 Keperawatan
3.	Herliza Auralia	22020123120015	S1 Keperawatan
4.	Laela Safitri	22020122120006	S1 Keperawatan
5.	Nikita Handika Putri	22020123120030	S1 Keperawatan

B. BIAYA DELEGASI

No.	Keterangan	Satuan	Biaya	Total
1.	Biaya Registrasi Peserta (5 orang)	Orang	Rp 450.000,00	Rp 2.250.000,00
2.	Biaya Institusi	Tim	Rp 70.000,00	Rp 70.000,00
	Total	Rp 2.320.000,00		

Semarang, 27 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K) NIP 197501242008011006

alinan sesuai dengan aslinya,

Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si

NIP 196805111994032001